



P U T U S A N

Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN.**
Tempat lahir : Samarinda.
Umur/Tgl lahir : 30 Tahun / 20 Nopember 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- n
Tempat tinggal : Jl. Jelawat Rt 5 No 39 kel. Sidomulyo kec samarinda ilir Kota Samarinda.
- A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa **DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **SURTINI, S.E.,S.H., ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H.** Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pusaka yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6 RT. 67, Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus Smr tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.1569/PAN/HK.2/12/2023 tanggal 19 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkoba jeni sabu dengan berat 51,54 (lima puluh satu koma lima puluh empat) Gram Brutto;
 - 1 (satu) Buah tas slempang merek BALENCIAGA warna hitam;
 - 1 (satu) Buah tas jinjing merek RAIN;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 2 (dua) Bandel plastic klip;
 - 1 (satu) Buah sendok penakar sedotan plastic;
 - 1 (satu) Buah timbangan digital;
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 promax dengan nomor model MQ9T3PA/A warna ungu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 38.162.000.- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN bersama-sama sdr ROMADONI (dpo) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 17.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Jl. Kakap Rt 04 kel. Sungai dama Kec. Samarinda kota kodya Samarinda atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut : -----

- Berawal Saksi ROHMAN, saksi HAMKA dan anggota satreskrim polsek KPPP Samarinda lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD KODORI Als DORI BIN SUKARNO pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wita di Jl. Imam Bonjol Gg. brantas kel. Pelabuhan Kec. Samarinda kota selanjutnya setelah dilakukan pengembangan bahwa narkotika yang di amankan tersebut sebanyak 15 (lima belas) poket sabu – sabu di peroleh dari Sdra ROMADANI BIN RIDWAN yang tinggal di Jl. Kakap Rt.04 Kel.Sungai Dama Kec.Samarinda Ilir kota Samarinda, kemudian anggota sat reskrim Polsek KPPP menuju tempat dimaksud dan setelah tiba dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa DESTA NUR

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN, selanjutnya terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN berteriak teriak serta menghalangi petugas polisi untuk masuk ke dalam rumah sehingga Sdra ROMADANI BIN RIDWAN yang berada di dalam rumah berhasil melarikan diri melalui tangga di belakang rumah dan setelah di lakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk BALENCIAGA warna hitam yang berisi (satu) poket sabu sabu seberat 51,54 (lima puluh satu koma lima empat) gram/brutto dan uang sebesar Rp.38.162.000, (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) di temukan di gantung di stang sepeda kemudian 1 (satu) buah tas jinjing merk RAIN yang berisi 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bandel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar sedotan plastic, 1 buah timbangan digital di temukan di belakang pintu dan 1 (satu) unit HP merk I PHONE 14 PROMAX dengan no.model MQ9T3PA/A warna ungu diamankan dari terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti miliknya di amankan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika suami terdakwa yaitu Sdra ROMADANI BIN RIDWAN ada menjual narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara menggunakan jasa pengantar atau kurir untuk mengantarkan sabu – sabu yang akan di jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui jika kurir atau pengantar sabu sabu yang akan di jual oleh suami terdakwa yaitu yang bernama Sdra. AHMAD KODORI Alias DORI BIN SUKARNO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdra.AHMAD KODORI Alias DORI BIN SUKARNO sudah 5 (lima) kai menjualkan atau mengantarkan narkotika jenis sabu sabu milik suami saya yaitu Sdra ROMADANI BIN RIDWAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 318/10825/X/2023 Tanggal 03 oktober 2023 PT. Pegadaian Cabang Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI LESMANA Bahwa 1 (satu) Bungkus/paket siap edar yang disimpan dalam bungkus plastic ketip bening tas nama DESTA NUR AFNI HERMAWAN dengan berat keseluruhan 51,54 gram bruto atau 50,44 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari balai besar Pengawas obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A.1.10.23.497 Tanggal 10 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor laboraturium : 296-N/23 berupa serbuk Kristal tidak berwarna dengan kesimpulan identifikasi metamfetamin positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN bersama-sama sdr ROMADONI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN bersama-sama sdr ROMADONI (dpo) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 17.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Jl. Kakap Rt 04 kel. Sungai dama Kec. Samarinda kota kodya Samarinda atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut

- Berawal Saksi ROHMAN, saksi HAMKA dan anggota satreskrim polsek KPPP Samarinda lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD KODORI Als DORI BIN SUKARNO pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wita di Jl. Imam Bonjol Gg. brantas kel. Pelabuhan Kec. Samarinda kota selanjutnya setelah dilakukan pengembangan bahwa narkotika yang di amankan tersebut sebanyak 15 (lima belas) poket sabu – sabu di peroleh dari Sdra ROMADANI BIN RIDWAN yang tinggal di Jl. Kakap Rt.04 Kel.Sungai Dama Kec.Samarinda Ilir kota Samarinda, kemudian anggota sat reskrim Polsek KPPP menuju tempat dimaksud dan setelah tiba dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa DESTA NUR

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN, selanjutnya terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN berteriak teriak serta menghalangi petugas polisi untuk masuk ke dalam rumah sehingga Sdra ROMADANI BIN RIDWAN yang berada di dalam rumah berhasil melarikan diri melalui tangga di belakang rumah dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk BALENCIAGA warna hitam yang berisi (satu) poket sabu sabu seberat 51,54 (lima puluh satu koma lima empat) gram/brutto dan uang sebesar Rp.38.162.000, (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) di temukan di gantung di stang sepeda kemudian 1 (satu) buah tas jinjing merk RAIN yang berisi 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bandel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar sedotan plastic, 1 buah timbangan digital di temukan di belakang pintu dan 1 (satu) unit HP merk I PHONE 14 PROMAX dengan no.model MQ9T3PA/A warna ungu diamankan dari terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti miliknya di amankan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika suami terdakwa yaitu Sdra ROMADANI BIN RIDWAN ada menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan cara menggunakan jasa pengantar atau kurir untuk mengantarkan sabu – sabu yang akan di jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui jika kurir atau pengantar sabu sabu yang akan di jual oleh suami terdakwa yaitu yang bernama Sdra. AHMAD KODORI Alias DORI BIN SUKARNO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdra.AHMAD KODORI Alias DORI BIN SUKARNO sudah 5 (lima) kali menjual atau mengantarkan narkoba jenis sabu sabu milik suami saya yaitu Sdra ROMADANI BIN RIDWAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 318/10825/X/2023 Tanggal 03 oktober 2023 PT. Pegadaian Cabang Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI LESMANA Bahwa 1 (satu) Bungkus/paket siap edar yang disimpan dalam bungkus plastic ketip bening tas nama DESTA NUR AFNI HERMAWAN dengan berat keseluruhan 51,54 gram bruto atau 50,44 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari balai besar Pengawas obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A.1.10.23.497 Tanggal 10 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor laboraturium : 296-N/23 berupa serbuk Kristal tidak berwarna dengan kesimpulan identifikasi metamfetamin positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN bersama-sama sdr ROMADONI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

ketiga :

----- Bahwa ia Terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 17.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Jl. Kakap Rt 04 kel. Sungai dama Kec. Samarinda kota kodya Samarinda atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal Saksi ROHMAN, saksi HAMKA dan anggota satreskrim polsek KPPP Samarinda lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD KODORI Als DORI BIN SUKARNO pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wita di Jl. Imam Bonjol Gg. brantas kel. Pelabuhan Kec. Samarinda kota selanjutnya setelah dilakukan pengembangan bahwa narkotika yang di amankan tersebut sebanyak 15 (lima belas) poket sabu – sabu di peroleh dari Sdra ROMADANI BIN RIDWAN yang tinggal di Jl. Kakap Rt.04 Kel.Sungai Dama Kec.Samarinda Ilir kota Samarinda, kemudian anggota sat reskrim Polsek KPPP menuju tempat dimaksud dan setelah tiba dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN, selanjutnya terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN berteriak teriak serta menghalangi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi untuk masuk ke dalam rumah sehingga Sdra ROMADANI BIN RIDWAN yang berada di dalam rumah berhasil melarikan diri melalui tangga di belakang rumah dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk BALENCIAGA warna hitam yang berisi (satu) poket sabu sabu seberat 51,54 (lima puluh satu koma lima empat) gram/brutto dan uang sebesar Rp.38.162.000, (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) di temukan di gantung di stang sepeda kemudian 1 (satu) buah tas jinjing merk RAIN yang berisi 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bandel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar sedotan plastic, 1 buah timbangan digital di temukan di belakang pintu dan 1 (satu) unit HP merk I PHONE 14 PROMAX dengan no.model MQ9T3PA/A warna ungu diamankan dari terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti miliknya di amankan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika suami terdakwa yaitu Sdra ROMADANI BIN RIDWAN ada menjual narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara menggunakan jasa pengantar atau kurir untuk mengantarkan sabu – sabu yang akan di jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui jika kurir atau pengantar sabu sabu yang akan di jual oleh suami terdakwa yaitu yang bernama Sdra. AHMAD KODORI Alias DORI BIN SUKARNO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdra.AHMAD KODORI Alias DORI BIN SUKARNO sudah 5 (lima) kali menjualkan atau mengantarkan narkotika jenis sabu sabu milik suami saya yaitu Sdra ROMADANI BIN RIDWAN namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib atas penyalahgunaan narkotika yang terdakwa ketahui tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 318/10825/X/2023 Tanggal 03 oktober 2023 PT. Pegadaian Cabang Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI LESMANA Bahwa 1 (satu) Bungkus/paket siap edar yang disimpan dalam bungkus plastic ketip bening tas nama DESTA NUR AFNI HERMAWAN dengan berat keseluruhan 51,54 gram bruto atau 50,44 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari balai besar Pengawas obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A.1.10.23.497 Tanggal 10 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor laboraturium : 296-N/23 berupa serbuk Kristal tidak berwarna dengan kesimpulan identifikasi metamfetamin positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMKA Bin AGUS DALLE** Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan para Saksi bersedia untuk diperiksa oleh pemeriksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polsek Kawasan Pelabuhan kota Samarinda;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi TAUFIEK PRIYONO, dan Anggota lainnya ada melakukan penangkapan terhadap DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu, berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi AHMAD KODORI Bin SUKARNO;
- Benar bahwasaksi bersama saksi TAUFIEK PRIYONO, dan Anggota lainnya sebelumnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi AHMAD KODORI pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Imam Bonjol Gg.Brantas Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Samarinda, kemudian saksi Bersama saksi TAUFIEK PRIYONO dan Anggota lainnya melakukan pengembangan terhadap sdr ROMADANI (DPO) yang mana saat dilapangan saksi Bersama saksi TAUFIEK PRIYONO dan Anggota lainnya sekitar pada jam 17.15 wita

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menemukan terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN yang merupakan isteri dari sdr ROMADANI (DPO) beserta barang bukti di Jalan Kakap Rt.04 Kel.Sungai Dama Kec.Samarinda Ilir kota Samarinda;

- Bahwa saat saksi Bersama saksi TAUFIEK PRIYONO dan Anggota lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kediaman sdr ROMADANI didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jeni sabu dengan berat 51,54 (lima puluh satu koma lima puluh empat) Gram Brutto;
 - 1 (satu) Buah tas slempang merek BALENCIAGA warna hitam;
 - 1 (satu) Buah tas jinjing merek RAIN;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 2 (dua) Bandel plastic klip;
 - 1 (satu) Buah sendok penakar sedotan plastic;
 - 1 (satu) Buah timbangan digital;
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 promax dengan nomor model MQ9T3PA/A warna ungu;
 - uang tunai sebesar Rp. 38.162.000.- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa jika jika 1 (satu) Buah tas slempang merek BALENCIAGA warna hitam yang berisi 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jeni sabu dengan berat 51,54 (lima puluh satu koma lima puluh empat) Gram Brutto dan uang tunai sebesar Rp. 38.162.000.- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan di gantung di stang sepeda, kemudian 1 (satu) Buah tas jinjing merek RAIN yang berisi 1 (satu) Buah gunting, 2 (dua) Bandel plastic klip, 1 (satu) Buah sendok penakar sedotan plastic, 1 (satu) Buah timbangan digital ditemukan di belakang pintu dan 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 promax dengan nomor model MQ9T3PA/A warna ungu;
- Bahwa saat saksi bersama saksi TAUFIEK PRIYONO dan Anggota lainnya melakukan pengembangan di rumah sdr ROMADANI (DPO) hanya menemukan terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN beserta barang bukti, yang mana sdr ROMADANI (DPO) lebih dahulu melarikan diri saat mengetahui saksi bersama saksi dan Anggota lainnya berada di rumah sdr ROMADANI (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN saat dilakukan interogasi ditempat, jika 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jeni sabu dengan berat 51,54 (lima puluh satu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh empat) Gram Brutto tersebut merupakan milik sdr ROMADANI (DPO) yang merupakan suami dari terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN saat dilakukan interogasi ditempat jika dirinya mengetahui sdr ROMADANI (DPO) menjalankan transaksi Narkotika jenis sabu sabu tersebut bersama saksi AHMAD KODORI Bin SUKARNO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN saat dilakukan interogasi ditempat uang dari hasil keuntungan menjual Narkotika jenis sabu sabu, dan terkadang sdr ROMADANI (DPO) memberikan kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari hari sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk tambahan modal usaha saksi berjualan plastic sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait barang bukti uang tunai sebesar Rp. 38.162.000.- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang disita menurut pengakuannya adalah uang hasil penjualan narkotika sabu milik sdr ROMADANI;
- Sedangkan Untuk 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 promax dengan nomor model MQ9T3PA/A warna ungu adalah milik terdakwa DESTA yang dari pengakuannya sebagian dibeli dari uang hasil pemberian ROMADANI menjual narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sdr ROMADANI tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti sabu sudah dilakukan pemusnahan di polsek yang saat itu juga dihadiri oleh pihak terkait dan diketahui terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **AHMAD KODORI Bin SUKARNO** Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan saat ini sehubungan terkait masalah Narkotika jenis sabu sabu;
- Benar bahwa saksi ada dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan oleh Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda pada hari Senin tanggal 02

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wita, tempat kejadian di Jl. Imam Bonjol Gg.Brantas Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda, yang mana dari penangkapan saksi dilakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama ROMADANI (DPO) di rumahnya namun saat itu sdra ROMADANI (DPO) telah kabur terlebih dahulu dan Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN (istri ROMADANI);

- Bahwa saksi sudah lama mengenal sdra ROMADANI (DPO) dan hubungannya hanya sebatas teman terkait Narkotika jenis sabu yang mana saksi merupakan perantara yang mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pemesan;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda didapati barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) Gram Brutto atau 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram Netto;
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild;
 - 1 (satu) Buah Dompot warna hitam putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merek OPPO A5s warna merah dengan nomor Imei1 : 863114046889692, dan nomor Imei2 : 863114046889684;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Beat warna hitam dengan nopol: KT-2117-IX;
- Bahwa benar jika 15 (lima belas) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) Gram Brutto atau 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram Netto saksi masukkan ke dalam 1 (satu) Bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild yang ditemukan didalam dashboard sebelah kiri dari 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Beat warna hitam dengan nopol : KT-2117-IX;
- Bahwa jika 15 (lima belas) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat keseluruhan 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) Gram Brutto atau 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram Netto adalah milik sdra ROMADANI (DPO) yang diberikan kepada saksi untuk saksi serahkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr ANDRIAN als ASIA yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wita saksi ada ditelpon oleh sdr ANDRIAN als ASIA dengan mengatakan "pesankan 15 poket lagi" kemudian saksi menghubungi sdr ROMADANI (DPO) lalu mengatakan bahwa sdr ANDRIAN als ASIA ingin nambah pesanan 15 lagi lalu saksi diminta oleh sdr ROMADANI ke warung yang beralamat di Jl. Kakap RT. 04 Samarinda, sesampainya di warung tersebut saksi bertemu dengan sdr ROMADANI (DPO) lalu menyerahkan 15 (lima belas) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi, dan disimpan oleh saksi di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendari oleh saksi;
- Bahwa jika sebelumnya sekitar pada jam 09.00 wita sdr ANDRIAN als ASIA telah ada memesan 10 (sepuluh) Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu sabu, dan telah diantarkan oleh saksi sebelumnya;
- Bahwa benar saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan berdasarkan pengembangan sebelumnya dari penangkapan sdr ANDRIAN als ASIA oleh Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda Jl. Imam Bonjol Gg. Brantas Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Samarinda;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita saat saksi sedang berada dirumah lalu ditelpon oleh sdr ANDRIAN als ASIA, lalu mengatakan bahwa dia pesan 10 poket setelah itu saksi menelpon sdr ROMADANI (DPO) untuk memberitahukan bahwa sdr ANDRIAN als ASIA pesan 10 poket lalu sdr ROMADANI (DPO) mengatakan tunggu disiapkan dulu, sekira 30 menit kemudian saksi pergi menuju warung sekaligus rumah sdr ROMADANI (DPO) yang beralamat di Jl. Kakap RT. 04 Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda sesampainya di warung saksi bertemu sdr ROMADANI (DPO) lalu menyerahkan sebuah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi shabu – shabu sebanyak 10 poket kepada saksi, setelah shabu – shabu tersebut saksi terima lalu langsung pergi menuju Jl. Imam Bonjol Gg. Brantas Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Samarinda untuk menemui sdr ANDRIAN als ASIA setelah bertemu kemudian saksi menyerahkan shabu – shabu sebanyak 10 poket / bungkus plastic klip tersebut kepada sdr ANDRIAN als ASIA, setelah itu saksi pulang kerumah, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wita

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang berada dirumah sdra ANDRIAN als ASIA telpon saksi lalu mengatakan “pesankan 15 poket lagi” kemudian saksi menghubungi sdra ROMADANI (DPO) lalu mengatakan bahwa sdr. Asia nambah pesanan 15 lagi lalu saksi diminta oleh sdr. Romadani menunggu karena dia sedang menyiapkan barangnya (shabu – shabu), setelah barang siap saksi pergi menuju warung sekaligus rumah sdra ROMADANI (DPO) sesampainya dilokasi tersebut saksi bertemu sdra ROMADANI (DPO) lalu dia menyerahkan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi shabu – shabu sebanyak 15 (lima belas) poket / bungkus plastic klip kepada saksi, setelah menerima kotak rokok yang didalamnya berisi shabu – shabu sebanyak 15 (lima belas) poket / bungkus plastic klip lalu saksi masukkan kedalam dashboard sepeda motor sebelah kiri, setelah itu saksi pergi menuju Jl. Imam Bonjol Gg. Brantas Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota Samarinda untuk menemui sdra ANDRIAN als ASIA, sesampainya dilokasi tersebut karena sdra ANDRIAN als ASIA tidak terlihat kemudian saksi menelpon sdra ANDRIAN als ASIA dan mengatakan “saya sudah sampai” lalu dijawab “tunggu dulu sebentar” tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas polisi mendekati saksi lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi shabu – shabu sebanyak 15 (lima belas) poket / bungkus plastic klip yang sebelumnya saksi simpan didalam dashboard sepeda motor sebelah kiri, dilokasi tersebut saksi baru mengetahui bahwa ternyata sdra ANDRIAN als ASIA sebelumnya telah diamankan oleh petugas polisi, lalu saksi menceritakan kepada petugas polisi bahwa barang (shabu – shabu) tersebut berasal dari sdra ROMADANI (DPO) dan saksi diminta menunjukkan warung atau rumah sdra ROMADANI (DPO) namun saat petugas polisi tiba di lokasi tersebut dan saat hendak menangkap sdra ROMADANI (DPO) ternyata sdra ROMADANI (DPO) berhasil melarikan diri kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan dalam warung atau rumah sdra ROMADANI (DPO) lalu menemukan 1 (satu) poket / bungkus plastic klip besar berisi shabu – shabu, uang hasil penjualan dan barang – barang lainnya, selanjutnya saksi berikut 15 (lima belas) poket shabu – shabu dan 1 (satu) poket besar shabu – shabu yang ditemukan di warung atau rumah sdra ROMADANI (DPO) dibawa ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan upah keuntungan dari sdr ROMADANI (DPO) sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiap pengantaran Narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan, mengambil, menerima penyerahan narkotika dari terdakwa DESTA karena penyerahan sabu selalu di berikan oleh sdr ROMADONI;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri dari sdr ROMADANI (DPO) yaitu, memiliki tinggi badan sekitar 170cm, berbadan gempal, berambut pendek lurus, dengan kulit berwarna sawo matang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah terdakwasampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia dimintai keterangan saat ini sehubungan terkait masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu;
- Benar bahwaterdakwa ada dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan oleh Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 17.15 Wita, di Jl.Kakap Rt.04 Kel.Sungai Dama Kec.Samarinda Ilir kota Samarinda, yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD KODORI Bin SUKARNO yang kemudian dilakukan pengembangan mengarah kepada suami terdakwa yang bernama sdr ROMADANI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengenal saksi AHMAD KODORI Bin SUKARNO yang merupakan kurir dari suami terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu sabu, dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saatsaat dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda di rumah terdakwa di Jalan Kakap Rt.04 Kel.Sungai Dama Kec.Samarinda Ilir kota Samarinda didapati barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jeni sabu dengan berat 51,54 (lima puluh satu koma lima puluh empat) Gram Brutto;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tas slempang merek BALENCIAGA warna hitam;
- 1 (satu) Buah tas jinjing merek RAIN;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 2 (dua) Bandel plastic klip;
- 1 (satu) Buah sendok penakar sedotan plastic;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 promax dengan nomor model MQ9T3PA/A warna ungu;
- uang tunai sebesar Rp. 38.162.000.- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar jika 1 (satu) Buah tas slempang merek BALENCIAGA warna hitam yang berisi 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jeni sabu dengan berat 51,54 (lima puluh satu koma lima puluh empat) Gram Brutto dan uang tunai sebesar Rp. 38.162.000.- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan di gantung di stang sepeda, kemudian 1 (satu) Buah tas jinjing merek RAIN yang berisi 1 (satu) Buah gunting, 2 (dua) Bandel plastic klip, 1 (satu) Buah sendok penakar sedotan plastic, 1 (satu) Buah timbangan digital ditemukan di belakang pintu dan 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 promax dengan nomor model MQ9T3PA/A warna ungu;
- Bahwa benar jika 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jeni sabu dengan berat 51,54 (lima puluh satu koma lima puluh empat) Gram Brutto adalah milik sdr ROMADANI (DPO) yang merupakan suami terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda melakukan pengembangan suami terdakwa telah kabur terlebih dahulu karena saat itu terdakwa berteriak sehingga kemudian sdr ROMADONI kabur;
- Bahwa jika uang tunai sebesar Rp. 38.162.000.- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan oleh Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda adalah uang milik dari sdr ROMADONI dari hasil keuntungan menjual Narkotika jenis sabu sabu, dan terkadang sdr ROMADANI (DPO) ada memberikan kepada terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari hari sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk tambahan modal usaha terdakwa berjualan plastic sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah berurusan masalah sabu baik kepada sdr ROMADONI maupun kepada sdr AHMAD KODORI namun saksi mengetahui aktifitas sdr ROMADONI yang menjual sabu dan peran AHMAD KODORI sebagai kurir yang mengantarkan sabu milk sdr ROMADONI;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sdr ROMADONI dikarenakan sdr ROMADONI adalah suami terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga terdakwa untuk mencari nafkah;
- Bahwa Untuk 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 promax dengan nomor model MQ9T3PA/A warna ungu adalah milik terdakwa yang sebagian dibeli dari uang hasil pemberian ROMADONI menjual narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr ROMADONI hingga saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri dari sdr ROMADANI (DPO) yaitu, memiliki tinggi badan sekitar 170cm, berbadan gempal, berambut pendek lurus, dengan kulit berwarna sawo matang;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki anak yang masih kecil kecil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 318/10825/X/2023 Tanggal 03 oktober2023 PT. Pegadaian Cabang Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI LESMANA bahwa 1 (satu) Bungkus/paket siap edar yang disimpan dalam bungkus plastic ketip bening tas nama DESTA NUR AFNI HERMAWAN dengan berat keseluruhan 51,54 gram bruto atau 50,44 Gram Netto;
- laporan pengujian dari balai besar Pengawas obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A.1.10.23.497 Tanggal 10 Oktober2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor laboratorium :296-N/23 berupa serbuk Kristal tidak berwarna dengan kesimpulan identifikasi metamfetamin positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jeni sabu dengan berat 51,54 (lima puluh satu koma lima puluh empat) Gram Brutto;
- 1 (satu) Buah tas slempang merek BALENCIAGA warna hitam;
- 1 (satu) Buah tas jinjing merek RAIN;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 2 (dua) Bandel plastic klip;
- 1 (satu) Buah sendok penakar sedotan plastic;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 promax dengan nomor model MQ9T3PA/A warna ungu;
- uang tunai sebesar Rp. 38.162.000.- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Berawal Saksi ROHMAN, saksi HAMKA dan anggota satreskrim polsek KPPP Samarinda lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD KODORI Als DORI BIN SUKARNO pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wita di Jl. Imam Bonjol Gg. brantas kel. Pelabuhan Kec. Samarinda kota selanjutnya setelah dilakukan pengembangan bahwa narkotika yang di amankan tersebut sebanyak 15 (lima belas) poket sabu – sabu di peroleh dari Sdra ROMADANI BIN RIDWAN yang tinggal di Jl. Kakap Rt.04 Kel.Sungai Dama Kec.Samarinda Ilir kota Samarinda, kemudian anggota sat reskrim Polsek KPPP menuju tempat dimaksud dan setelah tiba dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN, selanjutnya terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN berteriak teriak serta menghalangi petugas polisi untuk masuk ke dalam rumah sehingga Sdra ROMADANI BIN RIDWAN yang berada di dalam rumah berhasil melarikan diri melalui tangga di belakang rumah dan setelah di lakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALENCIAGA warna hitam yang berisi (satu) poket sabu sabu seberat 51,54 (lima puluh satu koma lima empat) gram/brutto dan uang sebesar Rp.38.162.000, (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) di temukan di gantung di stang sepeda kemudian 1 (satu) buah tas jinjing merk RAIN yang berisi 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bandel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar sedotan plastic, 1 buah timbangan digital di temukan di belakang pintu dan 1 (satu) unit HP merk I PHONE 14 PROMAX dengan no.model MQ9T3PA/A warna ungu diamankan dari terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti miliknya di amankan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika suami terdakwa yaitu Sdra ROMADANI BIN RIDWAN ada menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan cara menggunakan jasa pengantar atau kurir untuk mengantarkan sabu – sabu yang akan di jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui jika kurir atau pengantar sabu sabu yang akan di jual oleh suami terdakwa yaitu yang bernama Sdra. AHMAD KODORI Alias DORI BIN SUKARNO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdra.AHMAD KODORI Alias DORI BIN SUKARNO sudah 5 (lima) kali menjualkan atau mengantarkan narkoba jenis sabu sabu milik suami saya yaitu Sdra ROMADANI BIN RIDWAN namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib atas penyalahgunaan narkoba yang terdakwa ketahui tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 318/10825/X/2023 Tanggal 03 oktober 2023 PT. Pegadaian Cabang Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI LESMANA Bahwa 1 (satu) Bungkus/paket siap edar yang disimpan dalam bungkus plastic ketip bening tas nama DESTA NUR AFNI HERMAWAN dengan berat keseluruhan 51,54 gram bruto atau 50,44 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari balai besar Pengawas obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A.1.10.23.497 Tanggal 10 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor laboratorium : 296-N/23 berupa serbuk Kristal tidak berwarna dengan kesimpulan identifikasi metamfetamin positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Ketiga Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam **Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114,112."tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap Orang " :

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN**, terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakw dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114,112."Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa berawal Saksi ROHMAN, saksi HAMKA dan anggota satreskrim polsek KPPP Samarinda lainnya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD KODORI Als DORI BIN SUKARNO pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wita di Jl. Imam Bonjol Gg. brantas kel. Pelabuhan Kec. Samarinda kota selanjutnya setelah dilakukan pengembangan bahwa narkoba yang di amankan tersebut sebanyak 15 (lima belas) poket sabu – sabu di peroleh dari Sdra ROMADANI BIN RIDWAN yang tinggal di Jl. Kakap Rt.04 Kel.Sungai Dama Kec.Samarinda Ilir kota Samarinda, kemudian anggota sat reskrim Polsek KPPP menuju tempat dimaksud dan setelah tiba dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN, selanjutnya terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN berteriak teriak serta menghalangi petugas polisi untuk masuk ke dalam rumah sehingga Sdra ROMADANI BIN RIDWAN yang berada di dalam rumah berhasil melarikan diri melalui tangga di belakang rumah dan setelah di lakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk BALENCIAGA warna hitam yang berisi (satu) poket sabu sabu seberat 51,54 (lima puluh satu koma lima empat) gram/brutto dan uang sebesar Rp.38.162.000, (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) di temukan di gantung di stang sepeda kemudian 1 (satu) buah tas jinjing merk RAIN yang berisi 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bandel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar sedotan plastic, 1 buah timbangan digital di temukan di belakang pintu dan 1 (satu) unit HP merk I PHONE 14 PROMAX dengan no.model MQ9T3PA/A warna ungu diamankan dari terdakwa DESTA NUR AFNI HERMAWAN BINTI HERMAWAN, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti miliknya di amankan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui Bahwa terdakwa mengetahui jika suami terdakwa yaitu Sdra ROMADANI BIN RIDWAN ada menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan cara menggunakan jasa pengantar atau kurir untuk mengantarkan sabu – sabu yang akan di jual tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui Bahwa Terdakwa Mengetahui jika kurir atau pengantar sabu sabu yang akan di jual oleh suami terdakwa yaitu yang bernama Sdra. AHMAD KODORI Alias DORI BIN SUKARNO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui Bahwa Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika Sdra.AHMAD KODORI Alias DORI BIN SUKARNO sudah 5 (lima) kali menjual atau mengantarkan narkoba jenis sabu sabu milik suami saya yaitu Sdra ROMADANI BIN RIDWAN namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib atas penyalahgunaan narkoba yang terdakwa ketahui tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 318/10825/X/2023 Tanggal 03 oktober 2023 PT. Pegadaian Cabang Samarinda yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang BUDI LESMANA Bahwa 1 (satu) Bungkus/paket siap edar yang disimpan dalam bungkus plastic ketip bening tas nama DESTA NUR AFNI HERMAWAN dengan berat keseluruhan 51,54 gram bruto atau 50,44 Gram Netto;

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari balai besar Pengawas obat dan makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A.1.10.23.497 Tanggal 10 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor laboratorium : 296-N/23 berupa serbuk Kristal tidak berwarna dengan kesimpulan identifikasi metamfetamin positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa Narkotika dalam perkara ini adalah milik Sdr. AHMAD KODORI Als DORI BIN SUKARNO yang diperoleh dari Sdra ROMADANI BIN RIDWAN namun kepemilikan Narkotika tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak Kepolisian. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana kepemilikan Narkotika tersebut", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkotika jeni sabu dengan berat 51,54 (lima puluh satu koma lima puluh empat) Gram Brutto;
- 1 (satu) Buah tas slempang merek BALENCIAGA warna hitam;
- 1 (satu) Buah tas jinjing merek RAIN;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 2 (dua) Bandel plastic klip;
- 1 (satu) Buah sendok penakar sedotan plastic;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 promax dengan nomor model MQ9T3PA/A warna ungu

yang dipergunakan dalam kejahatan, oleh karena itu majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 38.162.000.- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan narkoba dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114, dan Pasal 112, Tentang Narkoba** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DESTA NUR AFNI HERMAWAN Binti HERMAWAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa/a tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pocket/Bungkus Narkoba jeni sabu dengan berat 51,54 (lima puluh satu koma lima puluh empat) Gram Brutto;
 - 1 (satu) Buah tas slempang merek **BALENCIAGA** warna hitam;
 - 1 (satu) Buah tas jinjing merek **RAIN**;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 2 (dua) Bandel plastic klip;
 - 1 (satu) Buah sendok penakar sedotan plastic;
 - 1 (satu) Buah timbangan digital;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 promax dengan nomor model MQ9T3PA/A warna ungu;

Dirampas Untuk di Musnakan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 38.162.000.- (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H, Sebagai Hakim Ketua, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. Dan Nur Salamah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwanto, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Smr